

202210110311442  
Rainata Elianda Pramudya  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**


# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB ATAS RISIKO KECELAKAAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN GRAB DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK DAN KEPATUTAN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah  
satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang ilmu hukum*

**Oleh:**

**RAINATA ELIANDA PRAMUDYA**

**NIM: 202210110311442**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202210110311442  
Rainata Elianda Pramudya  
Prodi Hukum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB ATAS RISIKO  
KECELAKAAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN GRAB DITINJAU DARI  
ASAS ITIKAD BAIK DAN KEPATUTAN

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
RAINATA ELIANDA PRAMUDYA  
NIM: 202210110311442

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026



## LEMBAR PERSETUJUAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**RAINATA ELIANDA PRAMUDYA**

**202210110311442**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 11 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si  
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH  
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn  
Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAINATA ELIANDA PRAMUDYA

NIM : 202210110311442

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB ATAS RISIKO  
KECELAKAAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN GRAB DITINJAU  
DARI ASAS ITIKAD BAIK DAN KEPATUTAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang, 27 April 2026  
  
Rainata Elianda Pramudya

### **Ungkapan Pribadi:**

*“Tiga doa yang akan dikabulkan dan tidak diragukan padanya, yaitu: doa orang tua, doa orang yang bersafar, dan doa orang yang dizhalimi.” (HR. Abu Daud)*

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan pengorbanan kedua orang tua penulis. Ayah dan Ibu telah memberikan dukungan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga moril dan spiritual, yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan proses akademik ini. Di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan, doa yang senantiasa dipanjatkan menjadi penopang ketika penulis menghadapi kelelahan dan kebuntuan dalam berpikir. Skripsi ini merupakan bentuk ikhtiar ilmiah sekaligus ungkapan terima kasih yang tulus atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat membawa keberkahan serta menjadi wujud bakti penulis kepada kedua orang tua.

### **Motto Hidup :**

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ، إِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَّعَكَ

*(Al-waqtu ka as-saifi, in lam taqta 'hu qata 'aka)*

“Waktu itu seperti pedang. Jika kau tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu.”

Waktu merupakan amanah yang harus dimanfaatkan secara disiplin dan bertanggung jawab, karena pengelolaan waktu yang baik merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan.

## ABSTRAKSI

**Nama** : Rainata Elianda Pramudya  
**Nim** : 202210110311442  
**Judul** : Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Atas Risiko Kecelakaan Dalam Perjanjian Kemitraan Grab Ditinjau Dari Asas Itikad Baik dan Kepatutan  
**Pembimbing** : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.  
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Perkembangan ekonomi digital melalui platform transportasi berbasis aplikasi telah melahirkan hubungan kemitraan yang kompleks antara platform dan mitra pengemudi. Dalam praktiknya, Perjanjian Kemitraan Grab memuat ketentuan mengenai tanggung jawab atas risiko kecelakaan yang dialami mitra pengemudi, yang dituangkan dalam klausula-klausula baku dan berpotensi membatasi atau mengalihkan tanggung jawab. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kewajaran pembebanan tanggung jawab atas risiko kecelakaan, khususnya apabila dikaitkan dengan asas itikad baik dan kepatutan dalam hukum perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam Perjanjian Kemitraan Grab ditinjau dari asas itikad baik dan kepatutan sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta merumuskan prinsip-prinsip perjanjian kemitraan yang seharusnya agar pembebanan risiko kecelakaan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kontraktual, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam Perjanjian Kemitraan Grab cenderung dibebankan kepada mitra pengemudi melalui klausula-klausula yang bersifat membatasi tanggung jawab, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko antara platform dan mitra pengemudi. Ditinjau dari asas itikad baik dan kepatutan, pembebanan risiko tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta belum selaras dengan prinsip perlindungan keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Oleh karena itu, perjanjian kemitraan Grab seharusnya dirumuskan dengan pembagian tanggung jawab dan risiko kecelakaan yang lebih proporsional, transparan, dan berkeadilan.

**Kata kunci** : Tanggung Jawab, Risiko Kecelakaan, Perjanjian Kemitraan, Asas Itikad Baik, Kepatutan.

## ABSTRACT

**Name** : Rainata Elianda Pramudya  
**Nim** : 202210110311442  
**Title** : *A Juridical Analysis of Responsibility for Accident Risks in Grab's Partnership Agreement in Light of the Principles of Good Faith and Propriety*  
**Adviser** : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.  
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

*The development of the digital economy through app-based transportation platforms has created complex partnership relationships between platforms and driver-partners. In practice, Grab's Partnership Agreement contains provisions regarding responsibility for accident risks experienced by driver-partners, which are formulated in standard clauses that tend to limit or transfer responsibility. This situation raises legal issues concerning the fairness of allocating responsibility for accident risks when examined from the perspective of contract law. This research aims to analyze responsibility for accident risks in Grab's Partnership Agreement based on the principles of good faith and propriety as reflected in Article 1338 paragraph (3) and Article 1339 of the Indonesian Civil Code. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and contractual approaches. The legal materials consist of statutory regulations, Grab's partnership agreement, and relevant legal literature. The findings indicate that responsibility for accident risks in Grab's Partnership Agreement is predominantly placed on driver-partners through clauses that limit responsibility, which may result in an imbalance in the allocation of risks between the platform and driver-partners. From the perspective of good faith and propriety, such allocation does not fully reflect a balanced distribution of rights and obligations and is not entirely consistent with the principle of safety protection as regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019. Therefore, the partnership agreement should adopt a more proportional, transparent, and fair allocation of responsibility for accident risks.*

**Keywords:** *Responsibility, Accident Risk, Partnership Agreement, Good Faith, Propriety.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab atas Risiko Kecelakaan dalam Perjanjian Kemitraan Grab Ditinjau dari Asas Itikad Baik dan Kepatutan.**” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang telah membawa nilai-nilai keilmuan dan pencerahan bagi peradaban. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan. Namun demikian, berkat dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, atas terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif.
2. Bapak **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Ibu **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta evaluasi yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan mendalam.
4. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan masukan akademik yang bernilai dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, instruktur, dan asisten laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa studi.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sudyarso, SE.,MM dan Ibunda Eliyah, yang dengan ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan tanpa pamrih senantiasa menjadi penopang utama dalam perjalanan akademik penulis. Doa yang tak pernah terputus, serta dukungan moril dan materiil yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan keteguhan penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih atas segala ikhtiar dan pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang perjalanan hidup penulis.
7. Teruntuk kakak Penulis yang sangat Penulis cintai dan banggakan Purnama Wijaya, S.T., yang telah memberikan dukungan serta perhatian dan menemani Penulis selama menempuh pendidikan di perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

8. Teruntuk Muhammad Muchtar Pradika yang telah memberikan dukungan emosional, perhatian, serta semangat secara konsisten kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Kehadiran, pengertian, dan dorongan yang diberikan, khususnya dalam menghadapi masa-masa sulit, turut membantu penulis menjaga fokus dan ketekunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Teruntuk Moudy Mustika Puspa, terima kasih atas diskusi-diskusi yang seru dan penuh pemikiran, yang banyak membantu penulis dalam memahami dan menyusun analisis hukum pada skripsi ini.
10. Teruntuk Diana Chilyatun Nailufar, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk Eka Armyliasari, terima kasih atas waktu, obrolan, dan kebersamaan yang sederhana namun berarti, yang turut menemani penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Teruntuk teman-teman saya yang ada didalam grup “ Budak Magang”, “Agenda Mingguan”, “Gawendeng 3x”, “Law Haa’22”, Terima kasih untuk kalian semua yang selalu ada di setiap proses perjalanan skripsi ini. Di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, kalian hadir dengan dukungan, tawa, dan kata-kata sederhana yang ternyata sangat berarti. Setiap candaan, perhatian kecil, dan semangat yang kalian berikan menjadi penguat yang membuat penulis bisa terus melangkah. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha penulis sendiri, tetapi juga buah dari kebersamaan, doa, dan energi

positif yang kalian bagikan. Semoga kebaikan dan ketulusan kalian selalu kembali dalam bentuk kebahagiaan.

13. Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini memperoleh balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun penyajian, yang tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka dan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, meskipun sederhana, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum ke depan.

Wassalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Malang, 14 Januari 2026  
Penulis,

Rainata Elianda Pramudya

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
Ungkapan Pribadi:.....	iv
Motto Hidup :.....	iv
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN .....	9
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
F. METODE PENELITIAN .....	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	20
B. Tinjauan Umum tentang Asas Itikad Baik dan Kepatutan .....	23
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku .....	38
D. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Tanggung Jawab dan Pembagian Risiko dalam Perjanjian .....	42
E. Tinjauan Umum tentang Klausula Eksonerasi .....	48
F. Tinjauan Umum tentang Hubungan Kemitraan dalam Platform Digital.....	53
BAB III .....	63
PEMBAHASAN .....	63
A. Analisis Tanggung Jawab atas Risiko Kecelakaan dalam Perjanjian Kemitraan Grab Ditinjau dari Asas Itikad Baik dan Kepatutan .....	63

<b>B. Prinsip-Prinsip Perumusan Perjanjian Kemitraan yang Ideal Berdasarkan Asas Itikad Baik dan Kepatutan .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>129</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>129</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>142</b>
<b>Lampiran 1. Perjanjian Kemitraan Grab.....</b>	<b>142</b>
<b>Lampiran 2. Surat Tugas.....</b>	<b>148</b>
<b>Lampiran 3. Kartu Kendali.....</b>	<b>150</b>
<b>Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi.....</b>	<b>152</b>



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksanti, Fiona Wiananda, and Kadek Wiwik Indrayanti. "Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia" 17, no. 1 (2023): 175–90. <https://doi.org/10.1111/puar.12959.5>.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=OEuhDwAAQBAJ>.
- Amin, Muhammad, and Bhismoadi Tri Wahyu Faizal. "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 SE-Articles (April 29, 2021): 1–13. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4315>.
- Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto. "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan," 2011.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82.
- Badruzaman, M D. *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Citra Aditya Bakti, 2001. <https://books.google.co.id/books?id=8TCRAAAACAAJ>.
- Bidasari, Anindya, Diana Pujiningsih, and Christina Bagenda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual Legal Protection for Weak Parties in Leasing Agreements from the Perspective of the Principles of Contractual Justice" 8,

no. 11 (2025): 7165–72. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9291>.

Cherry, Miriam A, and Miriam A Cherry. “Beyond Misclassification : The Digital Transformation of Work,” 2016.

Clarins, Sharon. “” Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum FHUI PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN ( MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN ) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA” 2, no. December (2022).

Ery Charmelita Raska, and Susilo Wardani. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRAB YANG MENGALAMI PESANAN FIKTIF PADA ERA GIG ECONOMY.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 SE-Articles (December 30, 2024): 449–63. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1439>.

Fathan, Muhammad, Zahran Dika, Anna Maria, and Tri Anggraini. “KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KEANGGOTAAN FIT HUB MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Membership Agreements Based on Law No . 8 / 1999” 6, no. November (2024): 1480–91.

FUADY, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Governance, Social-political, Shinta Rachmaniyah, Dipo Wahyoeno, and Fakultas Hukum. “PERJANJIAN BAKU YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF” 2, no. 2 (2022): 714–24. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100>.

Grab. “Grab Indonesia, Ketentuan Layanan, Pasal 18.1.,” n.d.

<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>.

Grab. “Grab Indonesia, Ketentuan Layanan, Pasal 4.2.5,” n.d.

Grab. “Grab Indonesia, Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, Dan Logistik (Berlaku 1 Oktober 2025), Pasal 2.3 Dan Pasal 22.2,” n.d.

<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>.

Grab. “Grab Indonesia, ‘Tentang Grab,’” n.d. <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>.

Habibah, Mar, Mila Erliana, Hukum Keluarga Islam, Institut Agama, and Islam Negeri. “Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pekerja Platform Digital ( Gig Economy ) Dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional” 1, no. 3 (2025): 453–57.

Hanivan, Hilman, and Suryo Adi Rakhmawan. “Gig Economy During Pandemic in East Java.” *East Java Economic Journal* 7, no. 1 SE-Articles (March 31, 2023): 69–89. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v7i1.88>.

Hapsari, Dwi Ratna Indri. “Kontrak Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Dalam Perspektif Asas – Asas Hukum).” *Repertorium* 1, no. 1 (2014).

Harahap, M Y. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni, 1982.

<https://books.google.co.id/books?id=TASMnQAACAAJ>.

Hernawan, Ari, Arif Novianto, and Dessi Wulansari. *Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia : Analisis Terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra*, n.d.

Irayadi, Muhammad. "ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN" 5, no. 1 (2021).

Khairandy, R. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press, 2013. <https://books.google.co.id/books?id=-G91rgEACAAJ>.

Khairandy, Ridwan, Dosen Fh, and U I I Yogyakarta. "Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif" 116 (n.d.): 343–58.

Marzuki, P D M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 2009. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20327750>.

Muhammad, A. *Hukum Perikatan*. Alumni, 1982. <https://books.google.co.id/books?id=AK6WHAAACAAJ>.

Nazriyah, R. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 SE-Articles (April 18, 2016): 586–606. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art6>.

Oktavia, Nurul Dewi, Noeroel Widajati, and Nala Astari Pramesti. "Hubungan Waktu Kerja Dan Kelelahan Subjektif Dengan Kejadian Kecelakaan Pada Pengemudi Ojek Online Di Sidoarjo Correlation of Work Duration and Subjective Fatigue with Traffic Accidents on Online Motorcycle Taxi Riders in Sidoarjo," 2022.

Outlook, Social. *World Employment and Social Outlook*, 2021.

Perhubungan, Menteri, and Republik Indonesia. "Menteri Perhubungan Republik Indonesia," 2019.

Permana, Muhammad, Nabiyla Izzati, and Media Askar. "Measuring The Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution." *Jurnal Manajemen Teknologi* 21 (January 1, 2022): 339–58.  
<https://doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.7>.

Permana, Muhammad Yorga, Nabiyla Risfa Izzati, and Media Wahyudi Askar. "Measuring The Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution." *Jurnal Manajemen Teknologi* 21, no. 3 SE-Articles (March 7, 2025): 339–58. <https://doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.7>.

Priyono, Ery Agus. "PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," n.d., 13–22.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Menara Rajawali, Kawasan Niaga, Mega Kuningan, Kecamatan Kembangan, and Jakarta Barat. "P U T U S A N Nomor 3950 K/Pdt/2022," 2022.

Rachmaniyah, Shinta, and Dipo Wahyoeno. "PERJANJIAN BAKU YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (August 30, 2022): 714–24. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100>.

Rahmanda, Bagus, and Lisbeth Jonathan. "Implementasi Perjanjian Kerja

Pengemudi Ojek Online.” *Gema Keadilan; Vol 9, No 3 (2022): Gema KeadilanDO - 10.14710/Gk.2022.16681*, December 8, 2022.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16681>.

Rini, Ragil Kusnaning. “Urgensi Prinsip Kepatutan Dan Keadilan (Redelijkheid En Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan” 4, no. 3 (2021): 425–40. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27221>.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V*. Prenada Media, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=okaaDwAAQBAJ>.

Saliman, Abdul R, and M M SH. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V*. Prenada Media, 2016.

Santoso, Budi, Ratih Dheviana, Puru Hitaningtyas, Sugeng Santoso, Pudyo Nugroho, Fakultas Hukum, and Universitas Brawijaya. “KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI” 52 (2023): 174–86.

Santoso, Budi, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho. “KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN APLIKASI.” *Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUMDO - 10.14710/Mmh.52.2.2023.174-186*, July 31, 2023.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/55947>.

Sjahdeini, S R, and Institut Bankir Indonesia. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Seri Hukum Perbankan. Institut Bankir Indonesia, 1993.

<https://books.google.co.id/books?id=7dlsAAAACAAJ>.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

RajaGrafindo Persada, n.d.

<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943&lokasi=lokal>.

Stefano, Valerio D E. "The Rise of the « just-in-Time Workforce »: On-Demand Work , Crowdwork and Labour Protection in the « gig-Economy »,” no. 71 (n.d.).

Subekti. "HUKUM PERJANJIAN," 2005, Op.Cit., hlm. 39.

Subekti & Tjitrosudibio. *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Edited by Pradnya Paramita. Jakarta, n.d.

<https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920569138&lokasi=lokal>.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 1987.

<https://books.google.co.id/books?id=YI-jAAAACAAJ>.

Sundararajan, Arun. *The Sharing Economy*. The MIT Press, 2016.

<http://www.jstor.org/stable/j.ctt1c2cq3>.

Syahrani, R. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, 2004.

<https://books.google.co.id/books?id=-ie3AAAACAAJ>.

TAMBUNAN, SAMUEL HILMAN JUNINHO and Adiyanta, FC. Susila and

Azhar, Muhamad. "HUBUNGAN KEMITRAAN BAGI MITRA DRIVER ONLINE ANTARA INDONESIA DAN INGGRIS DI ERA GIG ECONOMY: STUDI KOMPARASI REGULASI. \_49 HAN 2024," n.d.

Virginila, Elsy Amanda. "PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA ANTARA

DRIVER (GOJEK) DENGAN PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK,”  
2024.

Windiantina, Wiwin Wintarsih. “KLAUSULA EKSONERASI SEBAGAI  
PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI.” *Jurnal Surya  
Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 SE-  
Articles (June 20, 2020): 71–84.  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5647>.

Yuanitasari, Deviana, Universitas Padjadjaran, Hazar Kusmayanti, and  
Universitas Padjadjaran. “ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA  
KONTRAKTUAL Suatu Bentuk Perjanjian Atau Kontrak . Perjanjian Yang  
Dibuat Beraneka Ragam Tergantung Kebutuhan Pemerintah Belanda Dan  
Kemudian Diberlakukan Di Indonesia . Hukum Kolonial Pemerintahan  
Hindia Belanda Berlaku Sebagai Hukum Nasional Berdasarkan Asas  
Konkordansi Melalui Pasal II Aturan Peralihan Yang Telah Diamandemen  
Menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945 . Namun Peraturan Tersebut Disesuaikan Dengan  
Perkembangan” 3, no. 3 (2020): 292–304.

Zainuddin Ali, M.A. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by Lenny  
Wulandari. *Sustainability (Switzerland)*. Cet.1. Vol. 11. Jakarta: Jakarta Sinar  
Grafika, 2019.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-  
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciur-  
beco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484)

\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.

Zhang, Qingqin. “Your Boss Is an Algorithm: Artificial Intelligence, Platform Work and Labour.” *Industrial Law Journal* 53, no. 4 (December 1, 2024): 859–63. <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwae039>.



**Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi**

